BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI
KEPANITERAAN

PENGUATAN PENGAWASAN

WBK| ZONA INTEGRITAS

Anggota:

1. **Aditya Yuniarti**
2. **Ditya Zuliana**
3. **Riani Anggraini**
4. **Rita**
5. **Evi Soraya Eka Putri**
6. **Rika Dewi Andryani**
7. **Nurrahman Yakub M.S.**
8. **Andi Nurshafa Marwa**

DAFTAR DATA DUKUNG REFORM III
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) APARATUR SIPIL NEGARA

1. Lembar Penyerahan e-Filling LHKPN a.n. Syamsudin Noer (Staf Pengadministrasi Registrasi Perkara) Tahun Pelaporan 2021
2. Lembar Penyerahan e-Filling LHKPN a.n. Hermita Uly Artha S. (Staf Pengolah Data perkara dan putusan) Tahun Pelaporan 2021
3. Lembar Penyerahan e-Filling LHKPN a.n. Achmad Dodi Haryadi (Staf Pengelola Persidangan) Tahun Pelaporan 2021
4. Lembar Penyerahan e-Filling LHKPN a.n. Rahmadiani Putri Nilasari (Staf Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan) Tahun Pelaporan 2021
5. Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2021
6. Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2020
7. Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2019

Data Dukung Reform iii.1

Syam Noer <syam.noer@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Mon, Mar 28, 2022 at 2:31 PM
To: syam.noer@gmail.com

Yth. Sdr SYAMSUDIN NOER

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	SYAMSUDIN NOER
Jabatan	:	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA - BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN - SEKRETARIAT JENDERAL
Bidang	:	YUDIKATIF
Lembaga	:	MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-28032022020410334545 3.docx
66K

Data Dukung Reform iii.2

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: hermita1974@yahoo.com

Tanggal: Senin, 14 Maret 2022 08.30 GMT+7

Gambar eksternal sekarang lebih aman, dan ditampilkan secara default. Ubah di Pengaturan

Yth. Sdr HERMITA ULY ARTHA SINURAT

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	HERMITA ULY ARTHA SINURAT
Jabatan	:	PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN - BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN - SEKRETARIAT JENDERAL
Bidang	:	YUDIKATIF
Lembaga	:	MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-14032022083010322029 2.docx
63.1kB

Yth. Sdr ACHMAD DODI HARYADI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	ACHMAD DODI HARYADI
Jabatan	:	PENGELOLA PERSIDANGAN - BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN - SEKRETARIAT JENDERAL
Bidang	:	YUDIKATIF
Lembaga	:	MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

From: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

To: rahmadiani_putri@yahoo.com

Date: Tuesday, March 22, 2022, 03:40 PM GMT+7

Yth. Sdr RAHMADIANI PUTRI NILASARI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	RAHMADIANI PUTRI NILASARI
Jabatan	:	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN - SEKRETARIAT JENDERAL
Bidang	:	YUDIKATIF
Lembaga	:	MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-22032022034010326211 4.docx
63.9kB

LAPORAN MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021

elhkpn

Transparan itu Mudah!

Nomor	:	1437/2900/PW.02.01/04/2022
Tanggal	:	07 April 2022

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 115/2900/04/2022 tanggal 01 April 2022, dalam rangka monitoring LHKPN, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Lapor Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 282 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

Wajib Lapor	**Jumlah**
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
ASN	205
Total	**282**

C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 282 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa **seluruh** wajib lapor (**100%**) sudah melaporkan LHKPN tepat waktu, yaitu:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Telah Melaporkan	Belum Lapor	Kepatuhan
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	2	2	0	100.00%
3	Kepaniteraan	20	20	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	26	26	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	38	38	0	100.00%
9	Inspektorat	13	13	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	16	16	0	100.00%
	Total	**282**	**282**	**0**	**100.00%**

D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 282 LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Lapor	ASN belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	237
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	25
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	18
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	0
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	2
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	0
Wajib Lapor		**282**

E. Pegawai yang kembali/menjadi Wajib Lapor

Terdapat pegawai yang sebelumnya menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu, dan pegawai pindah dari Instansi sebelumnya menjadi wajib lapor Mahkamah Konstitusi.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ganggas Wibisono (199208072015011001)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
2	Hatika Al Shafa (199206192015012001)	Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	CTLN pada periode pelaporan tahun sebelumnya

3	Annisa Aska (199005292010012004)	Perawat Terampil	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pindah Instansi
4	Bianca Prakesi Talamati (199106012010012001)	Pengelola Kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pindah Instansi

F. Pegawai yang tetap/menjadi Non-Wajib Lapor

Terdapat pegawai yang tetap menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu, dan pegawai yang menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Dewi Nurul Savitri (197807012001122001)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar
2	Arvie Dwi Purnomo (198002242007121001)	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar
3	Sherly Octaviana Sari (199410262018012003)	Analis Kerjasama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Tugas Belajar
4	Evi Soraya Eka Putri (197702142006042002)	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit
5	Pawit Haryanto (196402171985031002)	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Wafat/ Pensiun
6	Alia Harumdani Widjaja (198706082010122001)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Mengundur-kan diri

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan dengan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan 100% secara tepat waktu.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2021 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor yang belum mengumpulkan Lembar Penyerahan/Tanda Terima pelaporan LHKPN agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN – 2021.
2. Wajib lapor yang belum mengumpulkan Pengumuman Harta Kekayaan agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN. Daftar dapat dilihat pada *Laman LHKPN MKRI*. Jika warna Tahun masih kuning, maka wajib lapor belum menyerahkan pengumuman harta kekayaan pada Tahun dimaksud.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan Tahun 2021 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

LAPORAN MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2020

elhkpn

Transparan itu Mudah!

Nomor	:	115/2900/PW.02.00/04/2021
Tanggal	:	08 April 2021

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 101/2900/04/2021 tanggal 01 April 2020, dalam rangka monitoring LHKPN, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Lapor Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 282 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

Wajib Lapor	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	69
ASN	204
Total	282

C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 282 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa **seluruh** wajib lapor (**100%**) sudah melaporkan LHKPN tepat waktu, yaitu:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Telah Melaporkan	Belum Lapor	Kepatuhan
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%

2	Eselon I	2	2	0	100.00%
3	Kepaniteraan	20	20	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	27	27	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	21	21	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	43	43	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	41	41	0	100.00%
8	Biro Umum	38	38	0	100.00%
9	Inspektorat	13	13	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	35	35	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	18	18	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
	Total	282	282	0	100.00%

D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 282 LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	163
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	3
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	104
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	5

Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	4
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	3
Wajib Lapor		**282**

E. Pegawai yang menjadi Non-Wajib Lapor

Sesuai dengan rekomendasi dari KPK, bahwa pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri dan sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) pada periode sampai dengan 31 Maret 2021, dikecualikan dalam melaporkan harta kekayaan pada periode pelaporan tahun yang dimaksud.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Dewi Nurul Savitri (197807012001122001)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar s.d. Maret 2022
2	Arvie Dwi Purnomo (198002242007121001)	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar s.d. Maret 2022
3	Ganggas Wibisono (199208072015011001)	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Tugas Belajar s.d. September 2021
4	Hatika Al Shafa (199206192015012001)	Analis Kebutuhan Diklat	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	CTLN 15 Oktober 2020 s.d. 4 September 2021

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan dengan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan 100% secara tepat waktu.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2020 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor dengan status “Perlu Perbaikan”, agar segera melengkapi data-data kelengkapan yang kurang dan melaporkannya kembali kepada KPK. Pengiriman Surat Kuasa dapat dilakukan melalui Inspektorat ataupun secara pribadi.
2. Wajib Lapor yang belum mengumpulkan Lembar Penyerahan/Tanda Terima pelaporan LHKPN agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN – 2020.
3. Wajib lapor yang belum mengumpulkan Pengumuman Harta Kekayaan baik periode ini maupun periode sebelumnya agar dapat segera mengumpulkan softcopy pada Publik Temp – LHKPN. Daftar dapat dilihat pada *Laman LHKPN MKRI*. Jika warna Tahun masih kuning, maka wajib lapor belum menyerahkan pengumuman harta kekayaan pada Tahun dimaksud.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan Tahun 2020 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
mk-844519644210408114715

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Data Dukung Reform iii.7

LAPORAN MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN TAHUN 2020

(Periode Pelaporan Tahun 2019)

Nomor	:	370/2900/PW.02.01/05/2020
Tanggal	:	5 Mei 2020

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN

MONITORING ATAS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN TAHUN 2020

(Periode Pelaporan Tahun 2019)

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;

3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Memonitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Memonitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPN kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 151/2900/04/2020 tanggal 30 April 2020, dalam rangka monitoring LHKPN, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah :

(1) Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;

(2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada point (2), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Untuk pelaporan LHKPN tahunan (periodik) tahun 2019, sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 100 Tahun 2020, masa perpanjangan pelaporan hingga tanggal 30 April 2020.

B. Wajib Lapor Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 289 orang (Penyelenggara Negara dan ASN) yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri dari :

Wajib Lapor	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
ASN	280
Total	289

C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 289 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa ada 287 orang yang telah melaporkan LHKPN dan masih terdapat 2 orang ASN yang belum melaporkan LHKPN, yaitu :

Belum Lapor LHKPN	Evi Soraya
	Achmad Ridwan

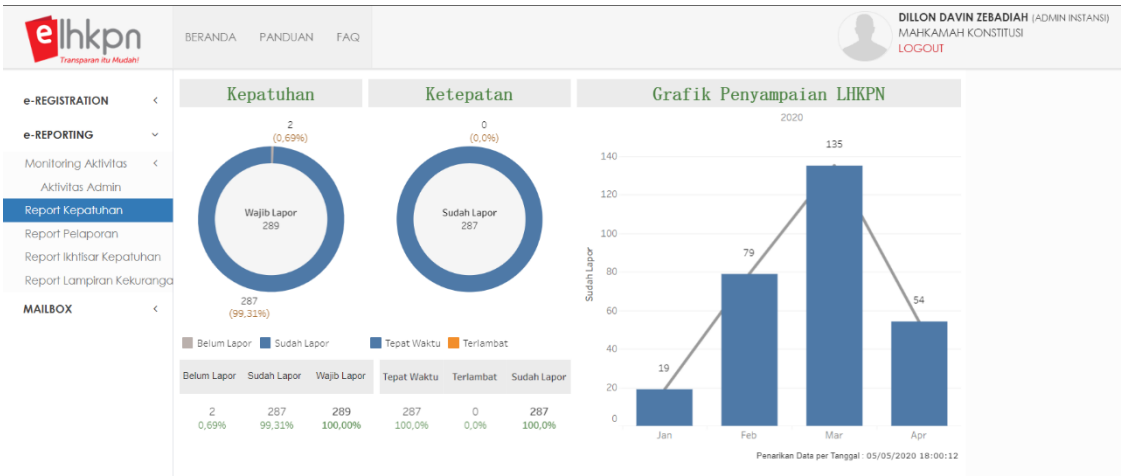

D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 287 LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPNnya sebagai berikut :

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Lapor	ASN belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	2
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	31
Terverfifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	2
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	219
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	19
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	9
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	7
Wajib Lapor		**289**

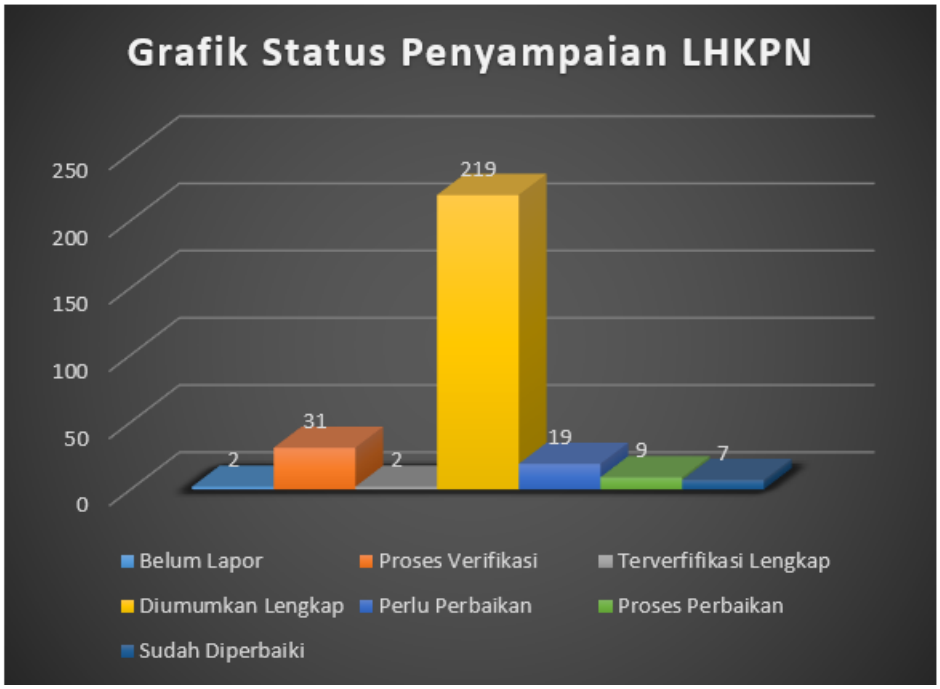

Sesuai dengan rekomendasi dari KPK, terhadap status LHKPN yang telah “Diumumkan Lengkap” sebanyak 219 LHKPN tersebut telah diumumkan kepada masyarakat semuanya melalu Laman MK.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan baik, hal ini bisa dilihat dari pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan 99,30 % secara tepat waktu.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2019 oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Perlu pembinaan dari pimpinan dan unit kerja terkait atas ASN yang belum melaporkan LHKPN periode 2019;
2. Terhadap LHKPN dengan status “perlu diperbaiki”, agar segera melengkapi data-data kelengkapan yang kurang dan melaporkannya kembali kepada KPK.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan tahun 2019 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto

Inspektur
Pawit Haryanto - NIP. 19640217 198503 1 002
Digital Signature
mk37080756320051105484 8

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id